

**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SERTA DAMPAK MODERASI NASIONALISME DAN ETIKA PROFESI AKUNTAN MANAJEMEN****Sihar Tambun<sup>1)</sup>, Pita Rizki Handayani<sup>2)</sup>**<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi, Bisnis & Ilmu Sosial, Universitas 17 Agustus 1945 JakartaE-mail : [sihar.tambun@gmail.com](mailto:sihar.tambun@gmail.com)<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi, Bisnis & Ilmu Sosial, Universitas 17 Agustus 1945 JakartaE-mail : [pitarizkihandayani@gmail.com](mailto:pitarizkihandayani@gmail.com)**Abstract**

*Research objectives to prove ethics of the profession management accountant as moderating variable influence over transparency of financial reports and integration of financial reports to taxpayer compliance. This type of research uses a quantitative approach to research. Descriptive quantitative research methods with the presentation of numbers ranging from data collection, data interpretation and exposure to number results. The results showed that financial statements transparency, financial statements integration, and ethics of the management accountant profession, characteristics can be accounted, and nasionalism had a positive and significant effect on taxpayer compliance and financial statements transparency and financial statements integration moderated by the ethics of the management accountant profession had a positive and significant effect on taxpayer compliance. Nationalism attitudes have a positive and significant effect on taxpayer compliance and moderation of national attitudes on the integration of financial statements has no positive effect on taxpayer compliance while the moderation of national attitudes on characteristics can be accounted for positively on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *financial statement transparency, financial statements integration, ethics of the management accountant profession, taxpayer compliance, nasionalism*

**1. PENDAHULUAN****1.1 Latar belakang**

Pajak sebagai pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh warga negara dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan negara. Pemungutan pajak diwajibkan kepada setiap warga negara karena telah ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan pemungutan pajak kepada warga negara ialah menyejahterakan kegiatan ekonomi negara dan memaksimalkan pembangunan negara yang manfaatnya juga bisa diterima oleh warga negara (Safrina et al., 2020). Tahun 2022, pemerintah mempunyai target yang bersumber dari pajak sejumlah Rp1.510,0 triliun dan nilai tersebut lebih besar Rp3,1 triliun dibandingkan saat pengusulan RAPBN. Target yang dibuat pemerintah berdasar pada pelbagai faktor, seperti prospek dalam memulihkan perekonomian, penanaman modal, dan daya

saing usaha beserta perkembangan ekonomi yang terjadi (Kemenkeu 2022).

Penerimaan pajak negara berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan apabila wajib pajak patuh dalam membayar pajak, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga mengalami peningkatan yang juga manfaatnya bisa kembali ke wajib pajak dalam bentuk lain, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, dan akses lainnya yang bisa mempermudah kehidupan masyarakat. Determinan kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pembuatan laporan keuangan yang bersifat transparan dan diintegrasikan dengan baik bisa mengacu wajib pajak untuk membayar pajak

(Abdullah et al., 2021; Rabiya et al., 2021). Selain itu, diperlukan akuntan manajemen yang mempunyai sikap profesional dalam bekerja (Dow et al., 2018). Mengingat profesi tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tak hanya itu, wajib pajak yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Chetisa et al., 2019). Setelah itu, diperlukan tanggung jawab pemerintah ketika wajib pajak telah mematuhi kewajibannya dengan baik dengan memberikan pembangunan yang bijak dan bermanfaat bagi masyarakat.

Penelitian mengenai transparansi laporan keuangan, integrasi laporan keuangan, dapat dipertanggungjawabkan, sikap nasionalisme, dan etika profesi akuntan manajemen serta kepatuhan wajib pajak sudah banyak diteliti. Laporan keuangan yang disajikan secara transparan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Kurauone et al. 2021; Meredith et al. 2020). Selain itu, laporan keuangan harus terintegrasi dengan baik supaya bisa dijangkau oleh wajib pajak (Rabiya et al., 2021; Whait et al., 2018). Dalam mengurus pajak, diperlukan akuntan manajemen yang memiliki etika profesi yang baik (Cho et al., 2022; Gunz et al., 2020; Dow et al., 2018). Karakteristik dapat dipertanggungjawabkan juga dalam menyajikan laporan keuangan dapat memberikan pengaruh terhadap wajib pajak (Mannering 2018; Wyness et al., 2018). Sikap nasionalisme sangat penting diterapkan baik oleh negara maupun wajib pajak (Anderson 2019; Bear 2020; Tange et al., 2021). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut terdapat pada penempatan dua variabel moderating dalam satu penelitian yaitu menempatkan etika profesi akuntan manajemen sebagai variabel moderating diantara pengaruh atas transparansi laporan keuangan dan integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak dan menempatkan sikap nasionalisme atas integrasi laporan keuangan dan karakteristik dapat dipertanggungjawabkan. Kebaharuan penelitian terletak pemilihan etika profesi akuntan manajemen dan sikap nasionalisme sebagai variabel moderating dalam satu penelitian. Fokus penelitian ialah membuktikan etika profesi akuntan manajemen sebagai variabel moderating

diantara pengaruh atas transparansi laporan keuangan dan integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak serta membuktikan sikap nasionalisme sebagai variabel moderating atas integrasi laporan keuangan dan karakteristik dapat dipertanggungjawabkan.

## 1.2 Kajian Pustaka

### 1.2.1 Literature Review

Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan gambaran mengenai tindakan individu yang bisa diberikan arahan dengan menerapkan tiga kepercayaan. Tiga kepercayaan tersebut terdiri atas.

- a. Kepercayaan perilaku ialah penjelasan yang membahas kecenderungan seseorang dalam berperilaku.
- b. Kepercayaan normatif ialah penjelasan yang membahas mengenai harapan individu terkait aturan yang bisa memberikan dukungan atau menyetujui perilaku individu tersebut.
- c. Kepercayaan control ialah penjelasan yang membahas mengenai faktor pengaruh dan penghambat terkait perbuatan serta memberikan penguatan dengan prespektif tertentu.

### 1.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebagai bentuk kesadaran masyarakat dalam melakukan kewajiban sebagai warga negara (Batrancea et al., 2019). Masyarakat yang patuh bisa membayar pajak secara langsung memberikan sumbangsih terhadap penerimaan negara yang bertujuan dalam menyejahterakan rakyatnya. Dewan Jendral Pajak ialah berfokus terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Artawan et al., 2020). Fokus tersebut dibuktikan adanya saksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh (Rabiya et al., 2021).

### 1.2.3 Etika Profesi Akuntan

Etika profesi sebagai perbuatan atau tindakan yang menuntut seseorang agar bekerja secara profesional dan mempunyai tingkah laku yang baik secara praktis maupun idealistis (Dow et al., 2018). Seorang akuntan harus beretika profesional supaya bisa bermanfaat bagi wajib pajak karena akuntan yang profesional harus bisa memaksimalkan regulasi dan pengawasan serta

memperhatikan sepenuhnya mengenai pekerjaannya (Gunz et al., 2020).

#### **1.2.4 Transparansi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan yang disajikan secara transparansi sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat bisa turut serta melakukan pengawasan terhadap pajak yang dibayarkan sekaligus mengetahui pendistribusian pajak untuk kepentingan masyarakat. Pembuatan laporan keuangan yang berdasar pada asas transparansi bisa digunakan sebagai wujud tanggung jawab dari pemerintah terhadap pungutan yang diberikan kepada masyarakat (Kurauone et al., 2021).

#### **1.2.5 Integrasi Laporan Keuangan**

Laporan keuangan harus diintegrasikan secara transparan, jujur, dan berdasar pada fakta. Pengintegrasian laporan keuangan disesuaikan dengan kemajuan zaman sehingga membantu masyarakat dalam mengawasi dan membayar pajak. Dengan kemudahan yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak (Pavlopoulos et al., 2019).

#### **1.2.6 Dapat Dipertanggungjawabkan**

Indikator dalam melakukan penilaian terhadap laporan keuangan ialah karakteristik dapat dipertanggungjawabkan (Wyness et al., 2018). Karakteristik tersebut harus dipengang teguh dalam menyajikan laporan keuangan sehingga bisa memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Penyajian laporan keuangan yang di dalamnya terdapat karakteristik tersebut menimbulkan rasa kepercayaan bagi masyarakat sehingga mau membayarkan kewajibannya.

#### **1.2.7 Sikap Nasionalisme**

Sikap nasionalisme sebagai perwujudan sikap masyarakat dalam mencintai bangsa sendiri (Tange et al., 2021). Sikap nasionalisme juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator bahwa adanya hubungan yang baik antara negara dan masyarakat, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian. Masyarakat dapat mengimplementasikan sikap nasionalisme dengan melakukan kewajiban, seperti membayar pajak. Terdapat tujuh indikator sikap nasionalisme menurut Anderson (2019) yaitu, 1) mempunyai rasa kebanggaan sebagai warga

Indonesia, 2) bisa memberikan pengakuan dan apresiasi atas kebhinekaan, 3) merasa bertanggung jawab dalam menjaga harkat dan martabat negara, 4) menciptakan rasa aman, nyaman, dan damai sebagai wujud semangat bernegara, 5) menghormati negara asing dalam membentuk konektivitas, 6) mencintai negara dengan penuh, dan 7) memprioritaskan kepentingan umum daripada individu.

### **1.3 Pengembangan Hipotesis**

#### **1.3.1 Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Laporan keuangan yang disajikan bersifat terbuka dan tidak dibuat-buat. Hal tersebut lantaran masyarakat berhak melakukan pengawasan dan melihat pengeluaran yang dilakukan pemerintah dalam menggunakan pajak dalam kepentingan bersama (Rabiyah et al., 2021). Laporan keuangan yang disajikan secara terbuka membentuk kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga masyarakat bisa turut serta melakukan pengawasan terhadap pajak yang dibayarkan sekaligus mengetahui pendistribusian pajak untuk kepentingan masyarakat. Hasil penelitian Kurauone et al., (2021) menyebutkan transparansi laporan keuangan sebagai bentuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Oleh karena itu, penyajian laporan keuangan harus transparan supaya bisa membuat wajib pajak patuh dalam membayarkan pajak. Dengan demikian, berikut rumusan hipotesis penelitian.

**H1: Transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **1.3.2 Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Laporan keuangan harus diintegrasikan secara transparan, jujur, dan berdasar pada fakta. Dengan kemudahan yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak (Pavlopoulos et al., 2019). Pengintegrasian laporan keuangan harus diselaraskan dengan perkembangan zaman, sehingga masyarakat juga bisa mudah mengakses dan melakukan pengawasan terhadap pajak yang dibayarkan. Penelitian

Habib et al., (2018) dan Whait et al., (2018) memberikan hasil bahwasanya laporan keuangan yang diintegrasikan dapat membantu meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga membuat kepatuhan meningkat. Maka dari itu, laporan keuangan harus disajikan dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan zaman agar bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, berikut rumusan hipotesis penelitian.

**H2: Integrasi laporan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

**1.3.3 Karakteristik Dapat dipertanggungjawabkan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Indikator dalam melakukan penilaian terhadap pajak ialah sikap dapat dipertanggungjawabkan (Wyness et al., 2018). Dalam kaitannya dengan pembayaran pajak, masyarakat berharap pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah dalam pengelolaannya. Penelitian Mannering (2018) menyebutkan bahwasanya sebuah pelayanan yang mempunyai kualitas yang tinggi diperlukan rasa aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan kepatuhan bisa membutuhkan bahwasanya wajib pajak telah pajak menaruh kepercayaan terhadap pemerintah yang bertanggung jawab (Cho et al., 2022). Oleh karena itu, karakteristik dapat dipertanggungjawabkan bisa memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, berikut rumusan hipotesis penelitian.

**H3: Dapat dipertanggungjawabkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

**1.3.4 Etika Profesi Akuntan Manajemen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Etika profesi sebagai perbuatan atau tindakan yang menuntut seseorang agar bekerja secara profesional dan mempunyai tingkah laku yang baik secara praktis maupun idealistis (Dow et al., 2018). Seorang akuntan harus beretika profesional supaya bisa bermanfaat bagi wajib pajak karena akuntan yang profesional harus bisa memaksimalkan regulasi dan pengawasan serta memperhatikan sepenuhnya mengenai pekerjaannya (Gunz et al., 2020). Seorang

akuntan manajemen harus mempunyai profesionalitas yang tidak diragukan serta etika yang bisa membantu masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. Hasil penelitian Cho et al. (2022) dan Gunz et al., (2020) ditemukan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu dampak positif dari etika yang dimiliki oleh akuntan manajemen yang baik. Oleh karena itu, akuntan manajemen harus bersikap profesional dan beretika sehingga bisa membuat masyarakat lebih percaya dan patuh dalam membayarkan pajak. Dengan demikian, berikut rumusan hipotesis penelitian.

**H4: Etika profesi akuntan manajemen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

**1.3.5 Sikap Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sikap nasionalisme sebagai perwujudan sikap masyarakat dalam mencintai bangsa sendiri (Tange et al., 2021). Penelitian Tange et al., (2021) menemukan bahwasanya wajib pajak yang mempunyai rasa nasionalisme tinggi terhadap negara dapat meningkatkan kesadaran dalam membayarkan kewajibannya. Penelitian Utama et al. (2022) menyebutkan bahwasanya etika seperti nasionalisme dibutuhkan oleh wajib pajak supaya patuh dalam membayar pajak. Wajib pajak yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Dengan demikian, berikut rumusan hipotesis penelitian.

**H5: Sikap nasionalisme berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak**

**1.3.6 Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen atas Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Akuntan manajemen harus mempunyai etika profesional sebagai penunjang profesi mereka (Dow et al., 2018). Menurut Gunz et al., (2020) dan Kurauone et al., (2021) dalam penelitiannya didapati pengaruh etika profesi akuntan dan transparansi laporan keuangan yang berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, ketika profesi akuntan manajemen tidak

menerapkan etika yang baik, bisa membuat masyarakat enggan melakukan pengawasan dan tidak bisa meningkatkan kepercayaan, sehingga seorang akuntan manajemene harus memiliki etika professional dengan membuat laporan keuangan secara transparan agar bisa memaksimalkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, berikut rumusan hipotesis penelitian.

**H6: Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen berpengaruh atas Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **1.3.7 Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen atas Pengaruh Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Seseorang yang berprofesi sebagai akuntan manajemen diharuskan beretika profesionalitas. Penelitian Habib et al. (2018) memberikan hasil bahwasanya laporan keuangan yang diintegrasikan dapat membantu meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga membuat kepatuhan meningkat. Sementara penelitian Gunz et al., (2020) ditemukan peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu dampak positif dari etika yang dimiliki oleh profesi akuntan manajemen yang baik. Maka dari itu, profesi akuntan manajemen harus memiliki etika yang baik serta mampu mengintegrasikan laporan keuangan supaya bisa dipantau oleh masyarakat dan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, berikut rumusan hipotesis penelitian.

**H7: Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen berpengaruh atas Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **1.3.8 Moderasi Sikap Nasionalisme atas Pengaruh Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Laporan keuangan diintegrasikan supaya memberikan kemudahan wajib pajak dalam mencari informasi. Pengintegrasian laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang patuh tidak terlepas dari rasa

nasionalisme yang dimiliki terhadap negara sangatlah tinggi.. Hasil penelitian Etim et al., (2020) menunjukkan bahwa integrasi laporan keuangan membuat masyarakat lebih percaya terhadap kinerja pemerintah. Sejalan dengan pendapat Maulana et al., (2020) yang menyebutkan bahwasanya masyarakat yang bangga terhadap negara dan merasa berkewajiban akan membayarkan pajak. Wajib pajak yang bisa mengawasi informasi laporan keuangan yang telah diintegrasikan dengan apik serta rasa nasionalisme yang tinggi dapat menguatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, berikut rumusan hipotesis penelitian.


**H8: Moderasi sikap nasionalisme berpengaruh atas Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **1.3.9 Moderasi Sikap Nasionalisme atas pengaruh dapat dipertanggungjawabkan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Masyarakat yang memiliki sikap nasionalisme tinggi lebih dapat bertanggung jawab terhadap kewajibannya membayarkan pajak (Idrus et al., 2020). Selain itu, laporan keuangan yang mempunyai karakteristik dapat dipertanggungjawabkan bisa membantu menguatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Macintyre et al., (2021) penelitiannya menghasilkan bahwa warga negara yang memiliki rasa bangga terhadap negara cenderung lebih memilih patuh dalam membayarkan pajak. Dengan demikian, karakteristik laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat membuat wajib pajak patuh dalam membayarkan kewajibannya dan sebagai bukti bahwasanya kepatuhan tersebut sebagai bentuk nasionalisme. Dengan demikian, berikut rumusan hipotesis penelitian.

**H9: Moderasi sikap nasionalisme berpengaruh atas ciri dapat dipertanggungjawabkan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

1.4 Kerangka Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian


2. METODE PENELITIAN

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang diperoleh dengan metode survei yaitu dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penyebaran kuesioner dibagikan melalui google form. Hasil data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan langkah-langkah berikut:

- 1) kuesioner pengumpulan data, 2) uji validitas data, 3) uji reabilitas data, 4) uji Hipotesis. Untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel independen terhadap variabel dependen. Menggunakan program Smart PLS, hipotesis diterima apabila nilai signifikan dari hasil p value < 0,5 nilai T statistic > 1,96 maka pengaruhnya signifikan, dan 5) Koefisien Determinasi merupakan kemampuan seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terkait, serta membuat persamaan regresi berganda yang bermanfaat untuk mengetahui besaran pengaruh terhadap variabel terikat apabila variabel bebas yang diuji mengalami perubahan naik ataupun turun. Dilihat dari *R-square*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian



Gambar 2. Hasil penelitian  
Sumber: data diolah (2022)

Uji Reabilitas

Uji reabilitas diketahui dengan melakukan penghitungan besarnya skor skor Cronboach Alpha instrumen beberapa variabel. Jawaban dari 130 responden dinyatakan reliabel apabila skor >0,7. Berikut hasil uji realibilitas.

Tabel 1. Hasil Uji Reabilitas

| Variabel   | Cronboach Alpha | Ket   |
|--|-----------------|-------|
| Transparansi Laporan Keuangan  | 0,823           | Valid |
| Integrasi Laporan Keuangan   | 0,762           | Valid |
| Karakteristik Dapat Dipertanggungjawabkan                              | 0,833           | Valid |
| Etika Profesi Akuntan Manajemen  | 0,772           | Valid |
| Sikap Nasionalisme   | 0,841           | Valid |
| Kepatuhan Wajib Pajak  | 0,892           | Valid |
| Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen atas Pengaruh Integrasi LK    | 1,00            | Valid |
| Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen atas Pengaruh Transparansi LK | 1,00            | Valid |
| Moderasi Sikap Nasionalisme atas Pengaruh Dapat Dipertanggungjawabkan  | 1,00            | Valid |
| Moderasi Sikap   | 1,00            | Valid |

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nasionalisme atas Pengaruh Integrasi LK |  |  |
|---|--|--|

Sumber: data diolah (2022)

**Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**

Berdasar pada pengujian yang telah dilakukan, didapatkan nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,936. Hasil tersebut menunjukkan bahwasanya variabel transparansi laporan keuangan, integrasi laporan keuangan,

dapat dipertanggungjawabkan, sikap nasionalisme dan etika profesi akuntan manajemen berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,936 atau 93,6%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

**Uji Hipotesis**

**Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis**

| Variabel   | Original Sample | mpel Mean | and. Dev | T-Statistic | P- Value |
|--|-----------------|-----------|----------|-------------|----------|
| Dapat Dipertanggungjawabkan -> Kepatuhan Wajib Pajak   | 0,091           | 0,092     | 0,025    | 3,654       | 0,000    |
| Etika Profesi Akuntan Manajemen -> Kepatuhan Wajib Pajak                                       | 0,014           | 0,015     | 0,019    | 0,699       | 0,242    |
| Integrasi Laporan Keuangan -> Kepatuhan Wajib Pajak  | 0,044           | 0,043     | 0,020    | 2,233       | 0,013    |
| Sikap Nasionalisme -> Kepatuhan Wajib Pajak  | 0,880           | 0,880     | 0,021    | 42.312      | 0,000    |
| Transparasi Laporan Keuangan -> Kepatuhan Wajib Pajak  | 0,002           | 0,001     | 0,020    | 0,085       | 0,466    |
| Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen atas Pengaruh Integrasi LK -> Kepatuhan Wajib Pajak   | -0,000          | -0,002    | 0,009    | 0,001       | 0,500    |
| Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen atas Pengaruh Transparasi LK -> Kepatuhan Wajib Pajak | -0,006          | -0,005    | 0,011    | 0,569       | 0,285    |
| Moderasi Sikap Nasionalisme atas Pengaruh Dapat Dipertanggungjawabkan -> Kepatuhan Wajib Pajak | 0,038           | 0,036     | 0,020    | 1,933       | 0,027    |
| Moderasi Sikap Nasionalisme atas Pengaruh Integrasi LK -> Kepatuhan Wajib Pajak                | -0,028          | -0,028    | 0,016    | 1,811       | 0,035    |

Sumber: data diolah (2022)

Uji ini digunakan dalam melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap pengaruh variabel dependen. Alat yang digunakan dalam pengujian adalah program Smart PLS, hipotesis diterima apabila nilai signifikasinya berada antara hasil p value <0,05 dari nilai T statistik > 1,96, sehingga dapat hipotesis diterima dan signifikan.

### 3.2 PEMBAHASAN

#### 1. *Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hipotesis pertama yang menyatakan transparansi laporan keuangan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan **ditolak**, karena P value sebesar 0,466 dan T statistik sebesar 0,085. Hal tersebut diartikan bahwasanya transparansi laporan keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin rendah tingkat transparansi laporan keuangan semakin menurun juga kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Kurauone et al. (2021) menyebutkan transparansi laporan keuangan sebagai bentuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Laporan keuangan yang bersifat transparansi selain membuat masyarakat lebih percaya terhadap pemerintah, juga bisa membuat kinerja pemerintah bisa dilihat oleh masyarakat (Rabiyah et al., 2021).

#### 2. *Pengaruh Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hipotesis kedua yaitu integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai P value sebesar 0,013 dan T statistik sebesar 2,233. Dengan demikian hipotesis kedua dinyatakan **diterima**. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik integrasi laporan keuangan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga membaik. Integrasi laporan keuangan merupakan pemberian informasi yang dinyatakan pada laporan keuangan dan dapat dijelaskan secara detail, jujur, dan nyata. Integrasi

laporan keuangan dapat dibuat mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pembayaran pajak. Penelitian Habib et al. (2018) dan Whait et al. (2018) memberikan hasil bahwasanya laporan keuangan yang diintegrasikan dapat membantu meningkatkan kepercayaan wajib pajak sehingga membuat kepatuhan meningkat. Hasil tersebut didukung dengan penelitian Abdullah et al., (2021) integrasi laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Penelitian Utami (2018) menghasilkan bahwa desain konseptual diwujudkan dalam integrasi laporan keuangan yang menerapkan teknologi sebagai alternatif pembayaran pajak yang dapat membantu penerimaan pajak meningkat.

#### 3. *Pengaruh Dapat dipertanggungjawabkan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hasil uji hipotesis ketiga memiliki nilai P value sebesar 0,000 dan T statistik sebesar 3,654. Dengan demikian hipotesis kedua dinyatakan **diterima**. Artinya, semakin baik tingkat sikap dapat dipertanggungjawabkan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak pula. Dapat dipertanggungjawabkan dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menilai sebuah pelayanan yang dikategorikan berkualitas (Fau, -, and - 2019). Hasil penelitian Kiha et al., (2020) menyebutkan bahwasanya dapat dipertanggungjawabkan berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajak. Menurut penelitian Sista (2019) menghasilkan bahwa pelayanan yang dipertanggungjawabkan dan dilakukan secara kontinu dapat memuaskan masyarakat dan dijadikan sebagai syarat dalam memenuhi standar pelayanan.

#### 4. *Pengaruh Etika Profesi Akuntan Manajemen terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hipotesis keempat memiliki nilai P value sebesar 0,242 dan T statistik sebesar 0,699. Dengan demikian hipotesis ketiga dinyatakan **ditolak**. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya semakin buruk etika yang dimiliki oleh seorang yang berprofesi sebagai akuntan manajemen, maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak. Etika profesi merupakan perilaku atau tindakan yang dilakukan secara profesional dan telah memiliki rancangan sedemikian rupa yang bertujuan, baik secara praktis maupun idealistis (Pararuk et al., 2019). Akuntan harus memiliki etika yang baik, sehingga dapat memberi keuntungan bagi masyarakat. Seseorang akuntan profesional dianggap gagal ketika tidak dapat memenuhi dalam meningkatkan regulasi dan pengawasan, serta memberikan perhatian yang lebih terhadap program pendidikan akuntansi (Anisa et al. 2021). Menurut Gunz et al., (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa seorang akuntan yang profesional harus memiliki moralitas yang baik sesuai standar yang telah ditetapkan.

#### 5. *Pengaruh Sikap Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hasil uji hipotesis kelima memiliki nilai P value sebesar 0,000 dan T statistik sebesar 42,312. Dengan demikian hipotesis ketiga dinyatakan **diterima**. Artinya, terdapat pengaruh signifikan antara sikap nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak. Maksudnya, wajib pajak yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sikap nasionalisme sebagai perwujudan sikap masyarakat dalam mencintai bangsa sendiri. Sikap nasionalisme juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator bahwa adanya hubungan yang baik antara negara dan masyarakat, sehingga tercipta kerukunan dan kedamaian. Hasil penelitian Chetisa et al., (2019) sikap nasionalisme sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 6. *Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen atas Transparansi Laporan*

#### *Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hipotesis keenam memiliki nilai P value sebesar 0,285 dan T statistik sebesar 0,569. Dengan demikian hipotesis keenam dinyatakan **ditolak**. Hal tersebut menunjukkan bahwa etika seorang akuntan manajemen dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Etika profesi sebagai perbuatan atau tindakan yang menuntut seseorang agar bekerja secara profesional dan mempunyai tingkah laku yang baik secara praktis maupun idealistis (Dow et al., 2018). Hasil penelitian Mangonting et al., (2019) membuktikan bahwa etika dan transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Etim et al., (2020) dalam penelitian yang dilakukan menghasilkan bahwa transparansi laporan keuangan dan etika akuntan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 7. *Moderasi Etika Profesi Akuntan Manajemen atas Pengaruh Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hipotesis ketujuh memiliki nilai P value sebesar 0,500 dan T statistik sebesar 0,001. Dengan demikian hipotesis keempat dinyatakan **ditolak**. Artinya, variabel etika profesi akuntan manajemen tidak dapat memoderasi atau memperkuat pengaruh integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin buruk etika profesi manajemen akuntan, maka integrasi laporan keuangan tidak dapat meningkatkan pula kepatuhan wajib pajak. Profesi akuntan manajemen harus memiliki etika profesional yakni melakukan efektivitas pekerjaan dengan melakukan integrasi laporan keuangan. Hasil penelitian Darono (2020) menunjukkan bahwa integrasi laporan keuangan merupakan bagian penting yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk membayarkan pajak. Penelitian Maulana et al., (2020) menghasilkan adanya pengaruh positif terhadap integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.

8. *Moderasi Sikap Nasionalisme atas pengaruh Integrasi Laporan Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hasil uji hipotesis kedelapan memiliki nilai P value sebesar 0,035 dan T statistik sebesar 1,811. Dengan demikian hipotesis keempat dinyatakan **diterima**. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap nasionalisme dengan integrasi laporan keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak. Integrasi laporan keuangan merupakan pemberian informasi yang dinyatakan pada laporan keuangan dan dapat dijelaskan secara detail, jujur, dan nyata. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan Etim et al., (2020) dan Maulana et al., (2020) menunjukkan bahwa integrasi laporan keuangan membuat masyarakat lebih percaya terhadap kinerja pemerintah. Selain itu, masyarakat yang bangga terhadap negara dan merasa berkewajiban akan membayarkan pajak.

9. *Moderasi Sikap Nasionalisme atas pengaruh dapat dipertanggungjawabkan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*

Hasil uji hipotesis kesembilan memiliki nilai P value sebesar 0,027 dan T statistik sebesar 1,933. Dengan demikian hipotesis kelima dinyatakan **diterima**. Artinya, hasil tersebut dapat membuktikan bahwa ada pengaruh dapat dipertanggung jawabkan terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sikap nasionalisme. rasa bangga terhadap negara cenderung lebih memilih patuh dalam membayarkan pajak. ap kewajibanya membayarkan pajak (Idrus et al. 2020). Masyarakat yang memiliki sikap nasionalisme tinggi bisa menguatkan rasa kepatuhan wajib pajak yang dilaporkan dengan penuh tanggung jawab (Macintyre et al., 2021).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasar pada hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Transparansi laporan keuangan tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Integrasi laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Dapat dipertanggungjawabkan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Etika profesi akuntan manajemen tidak memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Sikap nasionalisme memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Moderasi etika profesi akuntan manajemen atas pengaruh transparansi laporan keuangan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
7. Moderasi etika profesi akuntan manajemen atas pengaruh integrasi laporan keuangan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8. Moderasi sikap nasionalisme atas pengaruh integrasi laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9. Moderasi sikap nasionalisme atas pengaruh dapat dipertanggungjawabkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kehadiran Allah SWT. Berkat limpahan dan rahmatNya penyusun mampu menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Determinan Kepatuhan Wajib Pajak serta Dampak Moderasi Sikap Nasionalisme dan Etika Profesi Akuntan Manajemen”. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Karya Ilmiah ini banyak mengalami kendala. Namun berkat dari Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dalam penulisan ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

04404-4

- Abdullah, R., Jabu, F. A., Salim, W., Ekonomi, F., Sultan, I., & Gorontalo, A. (2021). Pentingnya Profesi Akuntan Dalam Pengembangan Laporan Keuangan Keuangan DESA. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah, Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(2), 545–566.
- Abshori, M., & Hariyanto. (2005). Analisis Kepatuhan Akuntan Manajemen dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK No. 46). *Jurnal Widya Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 216–235.
- Anisa, Anifa, F., Fadhila, N., Prawira, I. F. A., & Nasim, A. (2021). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. *Jurnal Akuntansi*, 16(1), 74–84.
- Brodeur, A., Gray, D., Islam, A., & Bhuiyan, S. (2021). A literature review of the economics of COVID-19. *Journal of Economic Surveys*, 35(4), 1007–1044. <https://doi.org/10.1111/joes.12423>
- Darono, A. (2020). Integrasi Informasi Dan Cooperative Tax Compliance: Analisis Institusional Komparatif. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 13(2), 87–99. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v13i2.638>
- Etim, R. S., Jeremiah, M. S., & B. S. Dan, P. (2020). Tax Compliance and Digitalization of Nigerian Economy: The Empirical Review. *American International Journal of Social Science*, 9(2), 42–50. <https://doi.org/10.30845/aijss.v9n2p5>
- Gunz, S., & Thorne, L. (2020). Thematic Symposium: The Impact of Technology on Ethics, Professionalism and Judgement in Accounting. *Journal of Business Ethics*, 167(2), 153–155. <https://doi.org/10.1007/s10551-019-04404-4>
- Mangonting, Y., Tangkelobo, H., & SIn, W. L. (2019). Taxpayer Compliance Model Based On Transparency, Ethics, And Trust. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(1), 104–118.
- Maulana dan Marismiati. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Kasus Pada Pegawai di Lingkungan Politeknik Pos Indonesia ). *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i2.26>
- Obando, R. R., & Aguilar, J. A. (2020). Tax Insights from Latin American and Caribbean in the Context of COVID-19. *American Scientific Research Journal*, 128–142. [https://www.asrjetsjournal.org/index.php/American\\_Scientific\\_Journal/article/view/6237](https://www.asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal/article/view/6237)
- Pararuk, H., & Hendrik, G. (2019). Analisis Persepsi Terkait Prinsip-Prinsip Etika Profesi Akuntan (Studi Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(4), 4093–4102. <https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.22226>
- Pawama, S., Jullie, J. S., & W, J. D. L. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak, dan Penggunaan Aplikasi E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM di Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL,"* 12(2), 38–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.36300>
- Putra, I. N. A., & Setiawan, P. E. (2020). The Effect of Taxpayer Awareness ,

Service Quality , Taxation Understanding , and Application of E-Filing System on Corporate Taxpayer Compliance. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 4(2), 219–224.

Qoriah, Desi; Kautsar, M. Al. (2017). Pengaruh Etika Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating ( Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Garut). *Jurnal Wacanan Ekonomi*, 16(02), 001–011.

Rahayu, D. P. (2017). Penyebab Wajib Pajak Tidak Patuh. *Agregat: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 231–246. <https://doi.org/10.22236/agregat>

Sundari, R., & Christian, Y. H. (2021). Pengaruh Kode Etik Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdapat Pada Kkp Mansur Arif. *Land Journal*, 2(2), 80–94. <https://doi.org/10.47491/landjournal.v2i2.1347>

Utami, E. (2018). Design Concept Integration Tax Payment System with Implementing Financial Technology. *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, 10(5), 15–22. <https://doi.org/10.5815/ijieeb.2018.05.03>